

PERBANDINGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT NIAS DI DESA AMANDRAYA
KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN
DESA HILIGANÖWÖ KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN NIAS SELATAN

Agnes Kurniati Gaurifa

Kantor Camat Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, Republik Indonesia
(agnesgaurifa123@gmail.com)

Abstrak

Sistem perkawinan adat suku Nias adalah patrilineal yaitu mengikuti hitungan hubungan kekerabatan melalui laki-laki dengan adat setelah menikah yang virilocal, dan sistem perkawinan suku nias juga merupakan egsogami mempelai pria harus melunasi emas kawin kepada semua pihak yang punya hubungan famili dengan mempelai wanita terutama kepada pihak ibunya (uwu). Jika perbedaan dan perbandingan sistem perkawinan adat di Desa Amandraya dengan Desa Hiliganöwö tidak dipandang sebagai pertentangan, maka perbedaan sistem perkawinan adat dimaksud dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kekayaan bersama yang harus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sistem perkawinan adat di Desa Amandraya dengan Desa Hiliganöwö. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini di Desa Amandraya, Kecamatan Amandraya dan Desa Hiliganöwö Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen dan didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data penelitian yaitu analisis data sesuai kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perbandingan sistem perkawinan adat nias di Desa Amandraya Kabupaten Nias Selatan dengan Desa Hiliganöwö Kecamatan Teluk Dalam Kabuputaen Nias Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap desa yang berada di pulau nias memiliki keragaman dan keunikan dalam melangsungkan perkawinan namun, sistem perkawinan tersebut masih diakui dan ditaati setiap desa sampai saat ini khususnya di Desa Amandaraya dan Desa Hiliganöwö yang berada di Kabupaten Nias Selatan. sistem adat tersebut memiliki tujuan yang penting kepada laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan agar budaya adat dapat dilestarikan secara turun temurun. Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran saya sebagai penulis adalah ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa supaya ada kepastian adat bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan, dan supaya sistem adat di Kabupaten Nias Selatan biar sama.

Kata Kunci: *Sistem Perkawinan; Tahapan-Tahapan Perkawinan, Jujuran.*

Abstract

The Nias tribe's traditional marriage system is patrilineal, that is, it follows the calculation of kinship relations through men with virilocal customs after marriage, and the Nias tribe's marriage system is also egsogamy. The groom must pay the wedding gold to all parties who have family relations with the bride, especially to the his mother (uwu). If the differences and comparisons between the traditional marriage systems in Amandraya Village and Hiliganöwö Village are not seen as a contradiction, then the differences in the traditional marriage systems in question can be used as a tool for unification and shared wealth that must be developed in a better direction. in accordance with applicable legal regulations. The aim of this research is to determine and analyze the comparison of the traditional marriage system in Amandraya Village and Hiliganöwö Village. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method. The location of this research is Amandraya Village, Amandraya District and Hiliganöwö Village, Telukdalam District, South Nias Regency. Data collection techniques involve observation, interviews and document studies and are supported by primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research data analysis technique is descriptive qualitative data analysis. Based on the results of research and discussions carried out by researchers regarding the comparison of the Nias traditional marriage system in Amandraya Village, South Nias Regency and Hiliganöwö Village, Teluk Dalam District, South Nias Regency. So it can be concluded that every village on Nias Island has diversity and uniqueness in carrying out marriages, however, this marriage system is still recognized and adhered to by every village to this day, especially in Amandaraya Village and Hiliganöwö Village in South Nias Regency. This customary system has an important goal for men and women who enter into marriage so that traditional culture can be preserved for generations. Based on these conclusions, my suggestion as a writer is that customary law provisions must be made in writing in the form of village regulations so that there is certainty of custom for everyone who enters into a marriage, and so that the customary system in South Nias Regency is the same.

Keywords: *Marriage system; stages of marriage, honesty.*

A. Pendahuluan

Indonesia salah satu Negara dengan kekayaan budaya yang sangat belimpah, memiliki aneka bentuk pernikahan adat, yang masing-masing memiliki kekhasan dan dasar filosofi yang kuat. Demikian juga disuatu daerah yang memang ciri khas budaya yang masing-masing tidak pernah sama, contohnya dalam suku nias, adat pernikahan atau perkawinan tidak akan pernah sama dengan wilayah yang lain, itu disebabkan karena pernikahan atau pekawinan ini

memiliki konteks budaya yang masing-masing telah memiliki ciri khas dan makna yang berbeda.

Perkawinan merupakan media budaya yang banyak mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu ingkat kehidupan yang lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat kesukuan perkawinan dianggap sebagai alat agar seseorang mendapatkan status yang lebih diakui di tengah masyarakat pada umumnya. Dalam suatu

perkawinan, setiap suku bangsa memiliki konsep dan aturan mengenai acara adat perkawinan.

Tiap-tiap aturan acara perkawinan tersebut berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini berdasarkan bagaimana setiap suku bangsa memaknai dan menilai setiap rangkaian upacara adat perkawinan baik itu berdasarkan unsur-unsur budaya setiap suku bangsa, waktu dan biaya yang dibutuhkan, ataupun kepentingan-kepentingan dari pihak keluarga yang melangsungkan sebuah acara perkawinan. Masyarakat Nias juga memiliki salah satu upacara adat yang menjadi ciri khasnya. Menurut konsep masyarakat Nias, perkawinan (Falówa) pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua untuk memilih teman hidup bagi anak laki-lakinya.

Itu sebabnya proses pernikahan atau perkawinan di Nias diatur di dalam hukum adat yang ketat yang masing-masing masih tetap ditradisikan sampai sekarang. Sehingga masing-masing wilayah memiliki teknis dan ketetapan yang berbeda-beda dalam melakukan semua proses perkawinan, maka itu dapat dilakukan perbandingan perkawinan antara dua desa tersebut untuk dibedakan dan kemudian dibandingkan untuk mengetahui perbedaan adat perkawinan di dalamnya.

Dimana kita telah ketahui Negara Indonesia adalah negara hukum

sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Tahun 1945). Artinya semua warga Negara, semua aparat penegak hukum, dan semua pejabat harus tunduk dan taat pada hukum. Menurut Leon Dugit hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku pada anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. Dengan demikian hukum adalah aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia, baik yang dalam bentuk tidak tertulis maupun dalam bentuk tertulis. Untuk hukum yang tertulis dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tidak tertulis tetapi ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis juga sering disebut dengan istilah hukum adat. Menurut F.D. Holleman hukum adat adalah sebagai hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, suku, ras, dan Agama yang berbeda-beda. Perbedaan itu masing-masing memiliki ciri khas yang khusus dan istimewa, diantaranya tentang sistem perkawinan adat. Sistem perkawinan adat di Nias di pengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, artinya sistem perkawinan yang mengikuti garis keturunan dari ayah. Khususnya sistem perkawinan adat di Nias Selatan. Yang dimana masih terdapat perbedaan-perbedaan sistem perkawinan adat baik antara kabupaten, kecamatan, atau Desa, seperti perbedaan sistem perkawinan adat di Desa Amandaraya Kecamatan Amandraya dengan Desa Hiliganöwö Kecamatan Teluk Dalam, salah satu perbedaanya ialah di Desa Amandraya dalam melunasi semua jujuran laki-laki membawa tujuh sirih berisi sirih, membawa beberapa ekor babi, beberapa paut emas, dan beberapa karung beras yang sudah disepakati oleh pihak mempelai perempuan. Sedangkan di Desa Hiliganöwö laki-laki hanya melunasi jujuran yang di sepakati oleh pihak mempelai perempuan. Namun demikian, meskipun terjadi perbedaan dalam sistem perkawinan adat, tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, baik lahir ataupun bathin dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Kata kepercayaan harus dapat dimaknai sebagai wujud dari pelaksanaan menurut kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Perbedaan sistem budaya bukanlah hal yang mudah, dan bukan menjadi suatu pemicu pertengkaran, dan perpisahan atau perselisihan, salah satunya ialah perbedaan sistem perkawinan, tetapi perbedaan budaya sesungguhnya adalah suatu kekayaan bila kita mau berpikir positif, saling menghargai dan menerima perbedaan budaya, dan tidak memiliki pemahaman yang salah tentang perbedaan budaya karena Indonesia memiliki keanekaragaman. Untuk itu kesadaran budaya sangatlah di butuhkan didalam mengelola perbedaan- perbedaan budaya yang ada, karena perbedaan budaya sering menimbulkan konflik-konflik yang ada dalam masyarakat, karena masyarakat terkadang lupa bahwa pada dasarnya setiap masyarakat memiliki pola dan corak kebudayaan yang berbeda.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang memiliki karakteristik yang khusus. Kekhususan itu muncul karena didasarkan pada sistem nilai- nilai yang sudah

berlangsung lama sebelum Indonesia ada. Sistem hukum yang berlaku didasarkan pada realitas kehidupan masyarakat itu sendiri sesuai dengan kebiasaan- kebiasaan yang dipahami oleh seluruh anggota masyarakat.

Di Desa Amandraya sistem perkawinannya berbeda dengan sistem perkawinan di Desa Hiliganöwö, dengan perbedaan itu bisa menjadi masalah dan bisa juga menjadi keuntungan, karena jikalau sama-sama tidak tahu tentang budaya masing-masing akan menjadi suatu pemecah, dan dengan sama-sama tahu tentang budaya masing-masing itu akan saling mendukung. Salah satu perbedaannya adalah sistem pelaksanaan perkawinan di Desa Amandraya dimana pada saat upacara adat perkawinan selesai pengantin perempuan ditandu oleh saudara laki-laki pengantin perempuan, dan itu tidak sembarang di tandu karena pengantin laki- laki akan memberi uang famezawa Ono Nihalö sedangkan di Desa Hiliganöwö itu tidak dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki bagaimana perbandingan adat dari kedua daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem perkawinan adat nias di desa amandraya kecamatan amandraya kabupaten nias selatan

dengan desa hiliganöwö kecamatan teluk dalam kabupaten nias selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sistem perkawinan adat di Desa Amandraya dengan Desa Hiliganöwö. Adapun teori yang relevandengan penelitian ini yaitu:

1. Sistem perkawinan adat suku Nias.

Sistem perkawinan adat suku Nias adalah patrilineal yaitu mengikuti hitungan hubungan kekerabatan melalui laki-laki dengan adat setelah nikah yang virilocal, dan sistem perkawinan suku nias juga merupakan egsogami mempelai pria harus melunasi emas kawin kepada semua pihak yang punya hubungan famili dengan mempelai wanita terutama kepada pihak ibunya (uwu).

2. Perkawinan.

Perkawinan adalah hubungan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

3. Hukum adat atau hukum kebiasaan.

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum yang merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang

tumbuh berkembang pada masyarakat adat tertentu.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut sebagai penelitian empris. Penelitian hukum sosiologi atau penelitian empris adalah untuk mengkaji atau melihat hukum dalam kenyataannya.

Spesifikasi dari penelitian ini adalah upaya untuk menggambarkan fenomena yang ada dimasyarakat atau mendeskripsikan suatu gejala, dan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena itu yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui, makna, perbedaan-perbedaan sistem perkawinan di Desa Amandraya dan Desa Hiliganöwö.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana data primer ini adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang di peroleh oleh peneliti langsung dari lapangan data primer tersebut di kumpulkan melalui pengamatan atau observasi, wawancara, studi dokumen.

1. Pengamatan.

Pengamatan adalah kegiatan mengamati langsung di lapangan dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang di teliti dalam hal, peneliti mengadakan pengamatan

langsung di lapangan objek penelitian, melakukan pencatatan mereduksi beberapa data yang di perlukan.

2. Wawancara.

Wawancara adalah teknik yang di lakukan dengan cara wawancara (interview) atau bertanya secara langsung dengan bertatap muka'dengan menanyakan pertanyaan yang di pandang relevan dengan kajian penelitian. Juga merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan tertentu, tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data-data dan keterangan tentang kehidupan manusia.

3. Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah teknik mengumpulkan data yang berwujud sumber data yang tertulis atau gambar, dalam bentuk dokumen resmi, buku, majalah, dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang benar-benar sah, sebagai bahan hukum yang bersifat defintif, dengan alasan bahwa bahan hukum memiliki kekuatan, bahan hukum primer memuat pedoman hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, catatan harian, dan karya lain yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia adalah sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah analisis data sesuai kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Denzim dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono 2019:319) menyatakan bahwa analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan saat observasi, dan bahan acuan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasil temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain. Dengan telah mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan, maka penelitian akan menganalisis fenomena yang terjadi secara logis dan sistematis.

Penelitian Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada. Sehingga metode penelitian ini hanya bertitik satu fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya, sehingga dapat menjawab semua apa peristiwa atau apa fenomena yang sedang terjadi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Amandraya dan Desa Hiliganowo selama 25 hari yakni dari bulan Januari hingga bulan Februari. Menurut hasil wawancara dari tokoh adat desa Amandraya an. Sofuziduhu Laia, mengatakan bahwa benar sistem perkawinan di wilayah desanya menggunakan upacara sistem perkawinan menurut hukum adat yang ada di desa Amandraya Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan sampai saat ini. Tokoh adat juga memberikan keterangan bahwa acara perkawinan menjadi tradisi adat dan menjadi syarat antara laki-laki dan perempuan untuk dipersatukan menjadi satu demi membentuk

keluarga baru sehingga perkawinan dapat di anggap sah apabila kedua belah pihak sudah melangsungkan perkawinan secara adat, perkawinan di desa Amandraya harus melalui tahapan ketentuan dan syarat adat yang sudah turun temurun, ditaati dan dipatuhi oleh seorang laki-laki sesuai ketentuan yang ada di desa Amandraya karna jika tidak akan diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Jadi menurut tokoh adat desa Amandraya mengatakan perbedaan perkawinan bukan menjadi penghalang bagi desa yang satu menikah dengan desa yang lain. Memang benar ada perbedaan-perbedaan dalam sistem perkawinan adat, tetapi bukan menjadi acuan untuk saling membedakan dan menghakimi satu wilayah ke wilayah yang lain Karna pada setiap desa memiliki aturan dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan menurut hasil wawancara tokoh adat Hiliganöwö an. Naö Duha, mengatakan bahwa upacara perkawinan di desa Hiliganöwö sudah diterapkan sejak dulu oleh pendiri desa dan para tokoh-tokoh adat terdahulu dan diwariskan kepada generasi selanjutnya supaya mempertahankan sistem adat yang sudah dijadikan sistem hukum adat dalam perkawinan di Desa Hiliganöwö tersebut. Dan juga menyampaikan bahwa perkawinan di Desa Hiliganöwö merupakan upacara sakral

bagi seorang laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan untuk itu, harus menaati serta memenuhi segala ketentuan yang diberlakukan di desa tersebut supaya perkawinan dinyatakan sah baik menurut adat, maupun di instansi pemerintahan. Dan menurut tokoh adat desa Hiliganöwö perbandingan perkawinan didesa amandraya dengan desa desa Hiliganöwö tidak menjadi suatu pemisahan antara dua desa tersebut, karena setiap desa memiliki tatacara perkawinan tersendiri. Tokoh adat mengatakan walau berbeda tetapi tujuannya tetap sama yaitu membentuk sebuah keluarga. Dalam hal ini kita sebagai masyarakat nias harus saling menghargai adat masing-masing.

1. Hakikat Perkawinan Menurut Tokoh- tokoh Adat

a. Sistem Perkawinan Adat Desa Amandraya

Sistem perkawinan adat desa Amandraya memiliki sistem perkawinan adat di desa tersebut mulai dari melihat wanita atau datang kerumah perempuan (mamaigi niha) ataupun di beli, kemudian makan towi-towi, kemudian mamabu'ü bongi, setelah itu membawa jujuran (folohe mbowo) kemudian baru tukar cincin/tunangan (mame'e laeduru), kemudian famabu'ü mbongi untuk menyelesaikan

atau melunasi semua jujuran untuk persiapan pernikahan, dan dalam hal itu ada beberapa yang perlu di disiapkan seperti tujuh tempat sirih dan berisi sirih (fitu bola nafo) serta membawa ekor babi pernikahan, dan membawa beras oleh pihak laki-laki, setelah itu baru ditentukan tanggal pernikahannya, dan dalam acara pernikahan laki-laki membawa satu paut emas (sara balaki gana'a) sebagai pengganti pengantin, baru acara pemberkatan, dan acara adat.

Perkawinan menurut tokoh adat desa Amandraya adalah merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang membuat komitmen dan ingin membentuk sebuah keluarga. Dan mau menerima segala hal baik atau buruknya rumah tangga.

b. Sistem Perkawinan Adat Desa Hiliganöwö.

Sistem perkawinan yang berada di desa Hiliganöwö di mulai dari mamaigi niha, menerima atau fanema towi-towi, setelah mempererat hubungan (fanaro'ö towi-towi), kemudian proses tunangan, kemudian lanjut ketahap famu'u mbongi atau menayakan jujuran, kemudian membawa jujuran sekaligus menentukan tanggal pernikahan,

acara lain baru dilaksanakan acara pernikahan setelah melalui proses adatnya.

Menurut tokoh adat desa Hiliganöwö mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah siap membentuk sebuah keluarga dan untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan tidak hanya membentuk keluarga masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajiban, seperti suami harus memenuhi kebutuhan keluarga dan istri menurut kepada suami

2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perkawinan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan desa Amandraya yaitu:

- a. Orang Tua, tugasnya untuk memutuskan dan mengarahkan pernikahan anak mereka, mempersiapkan hari pernikahan dan mengadakan serangkaian kegiatan pernikahan.
- b. Paman (sibaya kedua belah pihak), tugasnya sebagai paman dalam pihak laki-laki adalah mengarahkan, lebih tepatnya memberikan nasehat atau fame eraera sedangkan dalam pihak perempuan tugas seorang paman adalah hanya memberi nasehat

- dan menerima segala keputusan dalam acara perkawinan tersebut.
- c. Saudara (talifusö), tugas seorang saudara pihak ayah adalah memantau segala kegiatan acara dan sekaligus turun tangan dalam kegiatan acara perkawinan sedang dalam pihak ibu tugas seorang saudara adalah ikut serta mengambil bagian dalam hal perkejaan baik memasak, memberikan siri, atau famizi afo, dan mempersiapkan tenda.
 - d. Tokoh Adat, tugasnya sebagai mediator dalam perkawinan adat, tokoh adat memberikan nasehat kepada masyarakat, memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat, mengembangkan kemampuan masyarakat dalam adat istiadat serta memelihara kesejahteraan hidup dalam masyarakat dan masih melestarikan sampai sekarang.
 - e. Kepala Desa, tugasnya untuk mengarahkan dan memberikan nasehat serta mengikuti orahu dalam perkawinan tersebut.
- Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan di desa Hiliganöwö yaitu:
- a. Tokoh adat, tugasnya sebagai mediator dalam perkawinan adat, tokoh adat memberikan nasehat kepada masyarakat, memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat, mengembangkan kemampuan masyarakat dalam adat istiadat serta memelihara kesejahteraan hidup dalam masyarakat dan masih melestarikan sampai sekarang.
 - b. Sibaya, tugasnya sebagai paman dalam pihak laki-laki adalah mengarahkan, lebih tepatnya memberikan nasehat atau fame eraera sedangkan dalam pihak perempuan tugas seorang paman adalah hanya memberi nasehat dan menerima segala keputusan dalam acara perkawinan tersebut.
 - c. Saudara, tugas seorang saudara pihak ayah adalah memantau segala kegiatan acara dan sekaligus turun tangan dalam kegiatan acara perkawinan dan sekaligus menyampaikan maenemaene kepada saudaranya yang melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam pihak ibu tugas seorang saudara adalah ikut serta mengambil bagian dalam hal perkejaan baik memasak, memberikan siri, atau famizi afo, dan mempersiapkan tenda.
 - d. Kepala Desa, tugasnya untuk mengarahkan dan memberikan nasehat serta mengikuti orahu dalam perkawinan tersebut.
3. Hak-hak yang Muncul dalam perkawinan

- a. Hak-hak laki-laki dalam perkawinan desa Amandraya dan desa

Hiliganöwö dan yaitu:

- 1) Suami wajib dilayani dengan baik oleh istri.
- 2) Dimintai izin oleh istri hendak keluar rumah.
- 3) Suami berhak mendapatkan kewajiban biologis.
- 4) Suami wajib ditaati oleh istri

- b. Hak-hak perempuan dalam perkawinan desa Amandraya dan desa Hiliganöwö yaitu:

- 1) Istri wajib dinafkahi oleh suami.
- 2) Istri berhak mendapatkan kasih sayang dari suami.
- 3) Kebutuhan wajib terpenuhi oleh suami.
- 4) Istri berhak dapat izin dari suami hendak mau ke rumah orang tua.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari semua hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam dihasilkan bahwa memang ada beberapa hal yang bisa dibandingkan dalam sistem perkawinan di antara dua desa tersebut. Dan dalam perbandingan tersebut peneliti mengetahui dari perbandingan-perbandingan itu yang memang menghubungkan sebuah sistem perkawinan yang ada di Nias, dikarenakan satu wilayah ada satu adat dan hukum alamnya

semua akan dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan dan masa terbentuknya berbagai sistem perkawinan di Nias.

Dari perbandingan sistem tersebut bukan menjadi suatu ajuan untuk membedakan bahwa menghakimi satu wilayah kewilayah yang lain disebabkan karena setiap terbentuknya desa ataupun wilayah sudah memiliki ketentuan dan kewajiban dari masing-masing petua ataupun nenek moyang mereka, apa yang dilakukan dapat dilaksanakan seturut dengan sistem yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang menegaskan bahwa jika perbedaan dan perbandingan sistem perkawinan adat di desa Amandraya dengan desa Hiliganöwö tidak dipandang sebagai pertentangan, maka perbedaan sistem perkawinan adat dimaksud dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kekayaan bersama yang harus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan ini dinyatakan diterima atau ada hubungan antara jika tidak ada perbedaan maka akan jadi pemersatu, itu berarti hipotesis penelitian adalah H1.

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Perbandingan Sistem Perkawinan Adat Nias di Desa Amandraya Kabupaten Nias Selatan dengan Desa Hiliganöwö Kecamatan Teluk Dalam Kabuputaen Nias Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap desa yang berada di Pulau Nias memiliki keragaman dan keunikan dalam melangsungkan perkawinan namun, sistem perkawinan tersebut masih diakui dan ditaati setiap desa sampai saat ini khususnya di Desa Amandaraya dan Desa Hiliganöwö yang berada di Kabupaten Nias Selatan. Sistem adat tersebut memiliki tujuan yang penting kepada laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan agar budaya adat dapat dilestarikan secara turun temurun.

E. Daftar Pustaka

- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Banjarmasin: Suprpto Bibit , 1990, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar.
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- By Fai. 2021. *Apa Itu Hukum Adat*. Medan: Share. Duguit leon 2019, *Pengertian Hukum*, Inggris. Cambridge University
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ije-rsc.v4i2.614>
- Duha, A; Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. *Nuta Media*
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. *Nuta Media*
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (*Hibiscus Sabdariffa*) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18.

- <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Friedman M. Lawrence, *The Legal System Asocial Science Perspective*, New York, Russel Sage
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Hadukusuma Hilman, 2003, *pengantar Ilmu hukum Adat Indonesia*, Bandung; Mandar Maju.
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Harahap, M Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional* Medan: Cv. Zahir Trading Co.
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28.
<https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatosola Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gMZ8djJHZe&sig=JKoLHfClJf6V29EtTToJCrvmnl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu*

- Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karena Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hasnuri Dewi Amelia, 2019 *Upacara Kapanca Dalam Adat Perkawinan Suku Makasar*, Makasar: Kapanca.
- Hazari. 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No: 1-1974*. Jakarta.
- Holleman F.D. 1972, *Pengertian Hukum Adat*, Jakarta: Bharata
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Jufrina Rizal. 1994. *Teknik Wawancara, Penataran Dasar-dasar MPH dan Pelatihanya*, UI. Medan: UI.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metode Penelitian. Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- M. Zalukhu, *Hukum Perkawinan Adat Suku Nias*, 45(3),224. [Http: // doi.org/10.14710/mmh](http://doi.org/10.14710/mmh)
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media
- Navis, Ali Akbar. 1984. *Perkawinan Adat Semanda Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa’ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Nurmansyah, Gunsu. 2019. *Pengantar Atropologi*. (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media

- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. *NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27–36. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (*Physalis Angulata L.*) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda*. 12(3), 663. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Soekanto Soerjono & Madmuji Sri, 1990, *Pengertian Hukum Sosiologi*, Jakarta: UI Press,
- Soekanto Soerjono 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soepomo Raden. 1981. *Pengertian Adat*. Jakarta: Pradnya Paramit.
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. *Nuta Media*
- Sri, Wahyuni Fitri. 2000 *Eksistensi Tradisin Perkawinan Bangsawan*.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Adat*. Jogyakarta: Liberty.
- Sugono, Bambang. 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72. <https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Sealatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Sealatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” *Nuha Medika*. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students' Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9

- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022)
Pengaruh Budaya Organisasi Dan
Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai
Pada Kantor Camat Telukdalam
Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Nias Selatan
- Wulansari Dewi. 2010. *Hukum Indonesia
Suatu Pengantar*. Bandung: Refika
Aditama.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat
Sulawesi*: Unimal Press
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha
Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>